

BAB IV

**CRS DAN FATCA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN
PEMBUKAAN REKENING DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN
PERBANKAN DAN MODEL IMPLEMENTASI FATCA UNTUK
MENGIKAT CRS DAN FATCA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT DI INDONESIA**

A. Syarat pengimplementasian *Common Reporting Standard* (CRS)

Pengimplementasian *Common Reporting Standard* (CRS) merupakan salah satu bentuk langkah kepatuhan terhadap perjanjian internasional dalam menjalankan *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Dasar hukum legal untuk menjalankan mekanisme *Automatic Exchange of Information* (AEOI) adalah adanya penandatanganan perjanjian internasional yang terdiri dari Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty*, *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (MAC) pada tanggal 03 November 2011 dan *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA) (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Penerapan perjanjian internasional dalam hal *Automatic Exchange of Information* (AEOI) tersebut dapat diimplementasikan melalui kerjasama multilateral seperti penerapan *Common Reporting Standard* (CRS) atau melalui kerangka kerjasama bilateral seperti penerapan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA). Agar suatu negara dapat melakukan ratifikasi perjanjian internasional tersebut, maka *Organization of Economics Co-operation and Development* (OECD) memberikan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum batas akhir pengimplementasian. Bagi negara yang menyetujui pengimplementasian AEOI melalui CRS pada bulan September 2017, maka

negara bersangkutan harus menyelesaikan persyaratan dari OECD pada akhir Desember 2016 (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Sedangkan bagi negara yang menyetujui pengimplementasian AEOI melalui CRS pada bulan September 2018, maka negara bersangkutan harus menyelesaikan persyaratan dari OECD pada akhir Desember 2017 (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Jika hingga akhir batas yang telah ditetapkan oleh OECD belum tercapai, maka negara yang bersangkutan akan dimasukkan ke dalam kelompok “*at risk country*” (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Persyaratan-persyaratan tersebut adalah harus adanya ratifikasi perjanjian internasional dalam bentuk legislasi primer dan legislasi sekunder, adanya sistem transmisi data, serta adanya kerahasiaan dan perlindungan data (Hutagaol, 2017). Indonesia termasuk menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (MAC) pada tanggal 03 November 2011 dan telah menandatangani perjanjian *Tax Treaty* serta *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA) dengan beberapa negara seperti Jepang, Jerman, Korea Selatan, Belanda dan lain sebagainya (Hutagaol, 2017). Selain itu dalam *Annex F Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA), Indonesia telah menyatakan akan memulai melakukan pertukaran informasi dengan basis CRS pada bulan September 2018 (OECD, 2018). Oleh karena itu, Indonesia harus menyelesaikan persyaratan yang telah diberikan oleh OECD paling lambat akhir bulan Desember 2017. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah melakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional tersebut ke dalam peraturan domestik Indonesia.

Ratifikasi tersebut harus menghasilkan legislasi primer yang menjelaskan

tentang implementasi AEOI dengan dasar CRS dan sanksi yang diberikan untuk ketidakpatuhan serta legislasi sekunder yang berada di bawah legislasi primer yang bertujuan untuk mengatur lebih detail mengenai AEOI berbasiskan CRS tersebut. Legislasi atau undang-undang primer Indonesia untuk mengimplementasikan AEOI berbasiskan CRS adalah Pasal 35 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 32A Undang-Undang No.7 Tahun 1983 yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Selain itu, legislasi primer pengimplementasian AEOI adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No.1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Hutagaol, 2017). Kemudian pemerintah Indonesia harus membentuk kembali legislasi sekunder yang menjelaskan lebih mendalam mengenai pertukaran informasi. Legislasi sekunder Indonesia terdiri dari Peraturan Pemerintah (PP) No.74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.125/PMK.010/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (*Exchange of Information*) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra (Direktorat Jenderal Pajak, 2018). Selain itu, legislasi sekunder Indonesia juga tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.73/PMK.03/2017 tentang Petunjuk

Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/PMK.03/2017 (Hutagaol, 2017).

Langkah kedua yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mempersiapkan sistem transmisi data. Sistem transmisi data digunakan untuk melakukan reporting AEOI serta *due diligence*. Dalam menerapkan sistem transmisi data, Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). Pada tanggal 06 April 2017, OJK telah mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.03/2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antarnegara Dengan Menggunakan Standar Pelaporan Bersama (*Common Reporting Standard*) (SEOJK, 2017). SEOJK tersebut mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan reporting AEOI dan *due diligence* serta sanksi yang diberikan atas ketidakpatuhan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

CTS bukanlah sistem yang digunakan dengan bebas. Pemerintah setiap negara harus memberikan iuran setiap tahunnya untuk menjalankan CTS tersebut. Besaran biaya yang dikeluarkan sesuai dengan Produk Domestik Bruto (PDB) setiap negara. Indonesia harus mengeluarkan sekitar US\$50 ribu atau sekitar Rp. 644.000.000 setiap tahunnya untuk membiayai infrastruktur CTS yang dapat menunjang proses pertukaran informasi keuangan tersebut (Hutagaol, 2017).

CTS akan menjadi tempat pemberhentian sementara bagi data yang ditransferkan hingga data tersebut selesai diverifikasi oleh otoritas perpajakan di

negara tujuan. Langkah ketiga adalah adanya kerahasiaan dan perlindungan data nasabah. Direktorat Jenderal Perpajakan Indonesia menyatakan bahwa Lembaga Jasa Keuangan harus melakukan ketentuan-ketentuan khusus guna menjaga kerahasiaan dan perlindungan data. Ketentuan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut (Direktorat Jenderal Pajak, 2018) :

1. Informasi yang telah diterima dari Lembaga Jasa Keuangan, lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lain digunakan semata-mata sebagai Basis Data Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
2. Informasi yang diterima dari Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lain wajib dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan yang telah tertera dalam peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam perjanjian internasional;
3. Pejabat pajak serta tenaga ahli dalam bidang perpajakan dilarang keras untuk melakukan tindakan yang dapat membocorkan, menyebarluaskan serta memberitahukan informasi yang diterima dari Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lain kepada pihak yang tidak berwenang; dan
4. Pejabat pajak serta tenaga ahli dalam bidang perpajakan yang terbukti melanggar kewajiban kerahasiaan dan perlindungan data dapat dikenai hukuman pidana dengan pidana kurungan dan pidana denda sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum dalam Pasal 41 UU KUP.

B. Mekanisme Pengimplementasian *Common Reporting Standard* (CRS)

Mekanisme pengimplementasian pertukaran informasi secara otomatis (AEOI)

melalui basis CRS dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.73/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/PMK.03/2017 (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lain dapat melakukan pelaporan informasi keuangan secara elektronik (online) melalui portal laman *Exchange of Information* (EOI) yaitu <https://eoi.pajak.go.id/login> (Direktorat Jenderal Pajak, 2018).

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lain adalah melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Registrasi akun dapat dilakukan dengan pengisian NPWP yang masih aktif, alamat email sebagai link aktivasi, EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) dan password (Direktorat Jenderal Pajak, 2018).

Langkah kedua yang harus dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lain setelah melakukan registrasi adalah pendaftaran Lembaga Keuangan (LK). Pendaftaran lembaga keuangan dilakukan dengan cara *mendownload e-form review* dan *mendownload eform* (Direktorat Jenderal Pajak, 2018).

Kemudian melakukan pengisian data seperti pada umumnya. Jika pengisian data telah selesai dilakukan, maka *e-form* tersebut disimpan dalam bentuk XML. Kemudian *e-form* dalam bentuk XML itu diupload dengan melakukan validasi NPWP yang masih aktif, validasi nama, melakukan pengecekan kembali pada data, serta memasukkan kode verifikasi (Direktorat Jenderal Pajak, 2018).

Jika hal-hal tersebut telah dilakukan, maka *e-form* dapat dikirim. Setelah melakukan pengiriman, lembaga keuangan akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) melalui *email* (Direktorat Jenderal Pajak, 2018). Langkah ketiga setelah pendaftaran lembaga keuangan (LK) selesai, maka Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lain dapat melakukan pelaporan data keuangan secara berkala. Mekanisme pelaporan data keuangan diawali dengan pembuatan dokumen data keuangan dalam bentuk Excel atau XML sesuai dengan peraturan PER-04/PJ/2018 (Direktorat Jenderal Pajak, 2018).

Kemudian melakukan pengisian Form Pelaporan Lembaga Keuangan yang terdiri dari pengisian tujuan pelaporan, periode pelaporan, jenis pelaporan, kemudian unggah data Excel atau XML tersebut dan membubuhkan tanda (v) pada kalimat pernyataan yang ada di bagian bawah. Setelah pengisian Form Pelaporan Lembaga Keuangan selesai, maka lembaga keuangan akan menerima kode verifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang hanya dapat digunakan untuk pengiriman laporan keuangan (Direktorat Jenderal Pajak, 2018).

Setelah mendapatkan kode verifikasi, pertukaran informasi keuangan dapat dilaksanakan. Setelah laporan keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lain telah dikirim dalam bentuk EXCEL atau XML, kemudian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan pengunduhan berkas. Kemudian DJP akan mengelompokkan laporan tersebut sesuai dengan negara dimana wajib pajak tersebut berasal (Saksama, 2018).

Setelah proses pengelompokan sesuai negara asalnya selesai, Direktorat Jenderal Pajak akan mengirimkan kepada negara asal wajib pajak menggunakan sistem *Common Transmission System* (CTS). Proses pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEOI) menggunakan basis *Common Reporting Standard* (CRS) di Indonesia telah dilaksanakan secara resmi pada tanggal 30 September 2018 (Suwiknyo, 2018).

Pertukaran secara resmi tersebut sesuai dengan pernyataan kesiapan Indonesia pada saat penandatanganan *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) tanggal 03 Juni 2015 lalu (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, 2016). Pemerintah Indonesia akan melakukan peninjauan kembali terkait keefektifan proses pertukaran informasi keuangan melalui basis *Common Reporting Standard* (CRS) kembali pada tahun 2020 (Sembiring, 2018).